



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:109/Pdt.P/2024/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

NOPA YOZANI, Lahir : Bengkulu, pada tanggal 29 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan WR. Supratman Perum Puri Mas 2 Blok D/2 Kecamatan Bentiring, Kelurahan Muara, Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 12 Desember 2024 di bawah Register Nomor: 109/Pdt.P/2024/PN Bgl, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Elpan Tri Piralio pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 sesuai dengan akta perkawinan no 202/10/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 11 september 2017
2. Bahwa Pemohon memiliki anak kandung yaitu bernama Ayra Mysha Naira sesuai dengan kutipan kelahiran Nomor 1771-LT-27022023-0011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu.

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi Ajeng Naira Puan dengan alasan anak sering mengalami sakit sehingga dikhawatirkan akan mempersulit kegiatan anak Pemohon dikemudian hari.
4. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon dari Ayra Mysha Naira menjadi Ajeng Naira Puan.
5. Bahwa untuk merubah atau memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
6. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Kota Bengkulu.
7. Bahwa perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut sangat diperlukan saat ini.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak atau Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu Persidangan yang akan Bapak atau Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon melakukan perubahan atau memperbaiki nama anak pada Akta Kelahiran dari Ayra Mysha Naira menjadi Ajeng Naira Puan.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Nopa Yozani., S.Pd, NIK 1771046911890002, bukti surat diberi tanda P-1;
2. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Ayra Mysha Naira, Nomor 1771-LT-27022023-0011, bukti surat diberi tanda P-2;
3. Photo Copy Kartu Keluarga No 1771032312150002, Atas Nama Kepala Keluarga Akion, bukti surat diberi tanda P-3;
4. Photo Copy Akta Cerai Nomor:240/AC/2019/PA.Bn, tanggal 29 April 2019 Atas nama Nopa Yozani, S.Pd binti T Iskandar M dengan Elvan Tri Piraleo Bin Iswandi, Bukti surat diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Photo Copy surat bukti surat P-1 dan P-2 telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4, Photo Copy dari Photo Copy, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Farida**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal tinggal di Jl. WR Supratman Perum. Puri Mas 2 Blok D/2 Kecamatan Bentiring Kelurahan Muara Bangkahulu kota Bengkulu;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Tri Piralio pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayra Mysha Naira yang lahir pada tanggal 21 Juni 2018 di Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dengan Tri Piralio telah bercerai;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayra Mysha Naira telah mempunyai Akte Kelahiran No. 177-LT-27022023-0011 dari dinas kependudukan Kota Bengkulu;

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis nama Ayra Mysha Naira tersebut menjadi Ajeng Naira Puan karena sering sakit sakitan;
- Bahwa pergantian nama Ayra Mysha Naira tersebut sudah dilakukan selamatan oleh Pemohon dengan meminta doa dari ulama-ulama atau ustad dan melakukan doa selamat dan membagikan bingkisan nasi kepada para tetangga terdekat;

2. **Latifa Hidayati**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon bertempat tinggal tinggal di Jl. WR Supratman Perum. Puri Mas 2 Blok D/2 Kecamatan Bentiring Kelurahan Muara Bangkahulu kota Bengkulu;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Tri Piralio pada hari Sabtu tanggal 09 September 2017 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Ayra Mysha Naira yang lahir pada tanggal 21 Juni 2018 di Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dengan Tri Piralio telah bercerai;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ayra Mysha Naira telah mempunyai Akte Kelahiran No. 177-LT-27022023-0011 dari dinas kependudukan Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon ingin Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis nama Ayra Mysha Naira tersebut menjadi Ajeng Naira Puan karena sering sakit sakitan;
- Bahwa pergantian nama Ayra Mysha Naira tersebut sudah dilakukan selamatan oleh Pemohon dengan meminta doa dari ulama-ulama atau ustad dan melakukan doa selamat dan membegikan bingkisan nasi kepada para tetangga terdekat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Ayra Mysha Naira menjadi Ajeng Naira Puan;

Menimbang, bahwa Akta Kutipan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu : Nomor : 177-LT-27022023-0011 yang ditandatangani oleh Drs. Widodo yang bernama Ayra Mysha Naira dirubah menjadi nama Ajeng Naira Puan;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti anak Pemohon tersebut karena nama tersebut tidak cocok terhadap anak Pemohon sehingga suka sakit-sakitan;

Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka Photo Copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Akta Kutipan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu : Nomor : 177-LT-27022023-0011 yang ditandatangani oleh Drs. Widodo yang bernama Ayra Mysha Naira dirubah menjadi nama Ajeng Naira Puan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti anak Pemohon tersebut karena nama tersebut tidak cocok terhadap anak Pemohon sehingga sering sakit-sakitan;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk kepentingan anak pemohon, pemohon hendak membetulkan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk penerbitan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan diperoleh fakta Hukum;

- Bahwa Pemohon tinggal Jl. WR Supratman Perum. Puri Mas 2 Blok D/2, (Bukti P-1, P-3));
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan dengan Elpan Tri Piralio pada hari sabtu tanggal 09 September 2017 dan mempunyai anak kandung yaitu bernama Ayra Mysha Naira sesuai dengan kutipan kelahiran Nomor 1771-LT-27022023-0011 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, (Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Tri Piralio telah bercerai, (Bukti P-4);
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Ayra Mysha Naira suka sakit-sakitan untuk itu ingin dirubah menjadi nama Ajeng Naira Puan;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa untuk penerbitan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan perintah Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat, berupa: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan Nama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa yang dimaksud perubahan nama dalam pasal tersebut, apabila di hubungkan dengan permohonan pemohon tersebut adalah anak Pemohon yang bernama Ayra Mysha Naira dirubah menjadi Ajeng Naira Puan;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang ada bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dikabulkan untuk selanjutnya petitum ketiga cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon melakukan perubahan atau memperbaiki nama anak pada Akta Kelahiran dari Ayra Mysha Naira menjadi Ajeng Naira Puan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan atau perbaikan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran anak pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemoho sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh Mohammad Iqbal, S.H. M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

Evi Wulandari, S.H

Mohammad Iqbal, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PN Bgl